

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Solok**

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pertama di Kabupaten Solok mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019. Untuk Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan dari bulan Januari 2019 yang dijadwalkan selesai pada bulan Juni 2019. Kemudian tahap kedua dilaksanakan dari bulan Agustus sampai Akhir Tahun Anggaran 2019 pada bulan Desember. Penerbitan Sertifikat pada tahun 2019 sebanyak 12.500 dan SHAT 6.000.

Dari tahapan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Solok terdapat tahapan yang tidak terlaksana yaitu pengumuman data fisik dan data yuridis yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Pengumuman di informasikan selama 14 hari kerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Solok dan Kantor Wali Nagari lokasi bidang tanah yang bertujuan agar masyarakat mengetahui dan bagi pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan. Untuk Pendaftaran PTSL yang objeknya hak milik adat/ulayat Pelaksanaan program PTSL untuk tanah kaum ini mengalami berbagai macam kendala diantaranya dalam memenuhi persyaratan untuk didaftarkan yang memerlukan banyak syarat seperti persetujuan anggota kaum yang lengkap, sebaliknya beberapa paanggota kaum cukup antusias untuk mendaftarkan tanah mereka dengan tujuan memperjelas hak kepemilikan.

Saat penyuluhan tentang PTSL tentang tanah milik adat di Kabupaten Solok, timbul keberatan dari masyarakat. Karena dalam masyarakat Minangkabau hak-hak

yang dikuasai oleh ulayat masih diakui. Sehingga masyarakat tidak ingin tanah kaumnya disertifikatkan, dengan alasan bahwa hak ulayat tersebut akan diperjualbelikan oleh perorangan anggota kaumnya

## 2. Kendala Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Solok dan Upaya penyelesaiannya

Pelaksanaan Kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Solok dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap belum dapat terlaksana sepenuhnya dengan baik sesuai dengan aturan hukum yang menjadi landasan dari program ini, karena masih ditemui kendala-kendala yang dapat menghambat ataupun memperlambat kerja dari Kantor Pertanahan Nasional dalam mencapai target pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Kendala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Solok yaitu:

### 1. Kendala Yuridis

- a) Masyarakat kurang setuju mengenai program pemerintah dalam PTSL tanah adat karena bisa menghilangkan hak komunal atas tanah milik adat suatu kaum. Sehingga masyarakat kurang setuju mengenai program pemerintah tersebut yang dianggap tidak cocok diterapkan di Sumatra Barat.
- b) Dalam hal pengumuman data fisik dan data yuridis menurut Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 60 hari dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 14 hari menyebabkan kurang efesiennya pelaksanaan dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap karena waktunya yang dianggap begitu singkat sedangkan hal pengurusan banyak rentetan dan persyaratan yang harus

dipenuhi untuk pembuatan Sertifikat Hak Atas Tanah. Pengumuman PTSL yang seharusnya di umumkan pada Nagari dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada praktanya pengumuman Data Fisik dan Data yuridis tidak dilaksanakan oleh kantor desa, Wali Nagari Maupun BPN

## 2. Kendala Non Yuridis

- a) Pada saat pengukuran sulit menunjukkan batas tanah atau pengesran tanah
- b) Kurangnya Petugas Ukur
- c) Masyarakat yang kurang kooperatif
- d) Kurangnya minat masyarakat untuk mensertifikatkan tanahnya
- e) Target PTSL terlalu besar

## B. Saran

1. Kurangnya petugas ukur sebaiknya diantisipasi dengan memperbanyak jumlah petugas ukur yang terlatih, dan berasal dari Kantor Pertanahan Kabupaten Solok. Sebab apabila petugas ukurnya kurang akan mempengaruhi kinerja dari Kantor Badan Pertanahan.
2. Sebaiknya pemerintah pusat tidak menetapkan target sebanyak 10600 dan 9000 sertifikat yang terlalu banyak karena hanya melihat keberhasilan tahun sebelumnya yang mencapai 6.000 sertifikat PTSL. Seharusnya pemerintah menetapkan target yang realistis yang sesuai dengan keadaan Kabupaten Solok.
3. Masyarakat hendaknya lebih kooperatif dan membantu Kantor Pertanahan dalam melaksanakan program PTSL. Dengan lebih kooperatif dalam kegiatan pengukuran dan penentuan batas-batas bidang tanah yang dikuasainya. Karena hasil akhir dari kegiatan ini adalah sertifikat yang manfaatnya juga untuk

memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah masyarakat sebagai  
Warga Negara Indonesia.

